



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA TEPAS KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tepas Nomor 001/PP.04.1-BA/35.21.05.2009/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Tepas telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TEPAS KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TEPAS,



(JUMANGIN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA TEPAS KECAMATAN
GENENG KABUPATEN NGAWI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TEPAS KECAMATAN GENENG KABUPATEN
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SUPARSI RANA WIJAYA	L
2.	SURBANDIONO	L
3.	AGUS SETIAWAN	L
4.	AMIN THOHARI	L
5.	FEBRI IRAWAN	L
6.	SUKATMAN AKHMADI	L
7.	YUNIANA ERMAWATI	P

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	NANIK WULANDARI	P
2.	DIMAS TRI PRASETYO	L
3.	DWI ENDRA AGUNG SAHRI. R	L
4.	IDA APRILIA	P
5.	M YUSUF EVENDY	L
6.	MUSLIHIN	L
7.	MUSYAIRI	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	CHOIRI	L
2.	INDAH TRI ASTUTI	P
3.	AMINTARNO	L
4.	KHOLIP SAPUTRIYANI	P
5.	NANANG KHOIRUL ALFAN	L
6.	SUSI LESTARI	P
7.	HANAFI	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	UMI FATONAH	P
2.	YUYUN RIBUT WAHYUNI	P
3.	AHMAD MULKI FURQON	L
4.	ALDHI YUSUF PRATAMA	L
5.	FACRIZA AHMAD. S	L
6.	FERLIN AGTIA	P
7.	FISDA ANWAR YULIAN	L

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	KHOIRUL ANAM	L
2.	MUHAROM	L
3.	TYAS PURNAMANINGRUM	P
4.	ANDRI FERDIANSYAH	L
5.	HAWANGGA DHIYAUL FADLY	L
6.	MUHAMMAD FERRI. I	L
7.	RIZKY NUR SABELLA	P

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SISWANTO	L
2.	WAHYU KUSUMAYADI	L
3.	WAHYU SETIAWAN	L
4.	ERNAWATI	P
5.	WIDYA AYU NINGRUM	P
6.	SAIIN	L
7.	EKA SEPTIYA RUSYDAH	P

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AGUS PRIBADI	L
2.	ANDI CAHYONO	L
3.	DUWI SITI LESTARI	P
4.	EDHI PRIYATNO	L
5.	GALIH ANTIKASARI	P
6.	IBNU MUSLIK	L
7.	YENI DWI ARISANTI	P

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SUGIYANTO	L
2.	TRİYONO	L
3.	ANGGITA LARASATI. K	P
4.	ARIF HARIYANTO	L
5.	BAGUS CANDRA APRILIA	L
6.	ENY SUKAWATI	P
7.	RATIH MITRA DEWI	P

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	MARNO	L
2.	RETNO DIASTUTIK	P
3.	RIDWAN SISWANTO	L
4.	SUPRAPTO	L
5.	BUDI RIYANTO	L
6.	NURWITA ROCHAYATI	P
7.	FANDI ROMADHON	L

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SUYANTO	L
2.	ANDIK EKO SAPUTRO	L
3.	HARI EKO UTOMO	L
4.	PURI MEIKARISMA PUTRA	L
5.	REZA SETYANINGRUM	P
6.	SUCI NINGRUM HANDAYANI	P
7.	MUHAMMAD KEN RANULAWA	L

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SUYANTO	L
2.	WARASTO	L
3.	AGUS SUSANTO	L
4.	ARIFIN	L
5.	DENIK AMIN YULIANA	P
6.	ENDRA CAHYONO	L
7.	IIS WIJAYANTI	P

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ENGGAR AYU WIDYA. N	P
2.	PONKY ARY WIBOWO	L
3.	FITRI RAHMAWATI	P
4.	NURUL PUTRI PAMUJI	P
5.	SURATMI	P
6.	TEGUH PRAYITNO	L
7.	ANGGA DWI MAULANA	L

TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	TRISWINDHA ICHA PRATIWI	P
2.	ARUM TRISNAWATI	P
3.	ERNA WAHYUNI	P
4.	MUDJIATI	P
5.	NOFA PURWANI	P
6.	NURUL WINARSIH	P
7.	SUWARNI	P

TPS 14

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SUNAWAN	L
2.	HENGKI IRAWAN	L
3.	YESSI ANANTA SARI	P
4.	ANISA PUTRI ARDIANTI	P
5.	ANUNG SUGIHARTO	L
6.	ELEN DWI RAHAYU	P
7.	JOKO SUYONO	L

TPS 15

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	REZA MEIKA MUSTOFA	L
2.	AGUS SUPRAYITNO	L
3.	ANTON PAMBUDI SETIAWAN	L
4.	DEA ROSITA DEWI	P
5.	EDGAR BOBIC SUNTORO	L
6.	NIKO HERMAWATI	P
7.	WANDA DIYAH AYU. M	P


TPS 16

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	RIZAL YANUARDHI	L
2.	ARIYANTI MANDASARI	P
3.	DHIWA WICAKSANA	L
4.	HANDY SOLISTINO	L
5.	MOCH EKO BUDIONO	L
6.	NURSAMSU	L
7.	RIBUT GUNAWAN	L

TPS 17

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	OK VINNA AYU PRIYANTI	P
2.	PERMADI	L
3.	SILFIA RAHAYU NUGROHO. N	P
4.	SINTA CANDRA DEWI	P
5.	TRI AGUSTIN ATMAGIHARTA	P
6.	YUS SUSANTO	L
7.	ALVIN PRIMADANA	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TEPAS,



(JUMANGIN)